

BUPATI – TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.49, BD 2024/NO.49 4 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 49 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 114 Tahun 2024; PERPEM No. 43 Tahun 2014; PERDA Kab.Karawang No. 13 Tahun 2023; PERDA Kab.Karawang No. 9 Tahun 2024; PERBUP Karawang Nomor 5 Tahun 2024; PERBUP Karawang Nomor 41 Tahun 2024;

- Peraturan bupati tentang perubahan kedua atas peraturan bupati karawang nomor 74 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: (1) Pasal 4 Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PDRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah. (2) (3) (4) (5) 2 Pengalokasian DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian DBH PDRD kepada setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan : a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Pajak dari masing-masing Desa. Rumus penghitungan besaran DBH PDRD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rincian besaran perubahan DBH PDRD setiap desa tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini. Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) (2) (3) Penyaluran DBH PDRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa. Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tahap I paling lambat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen); dan b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% ( lima puluh persen) . Penyaluran Besaran Perubahan DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) dilakukan setelah dikurangi realisasi penyaluran Tahap I dan Tahap II. I (4) Penyaluran DBH PDRD dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau (5) Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal penyaluran besaran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disalurkan pada Tahun Anggaran bersangkutan maka akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya. 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Kegiatan yang dibiayai oleh DBH PDRD hams direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) (3) Besaran dan Rincian Penggunaan yang bersumber dari DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (4) dicantumkan dalam APB Desa. Tata Cara dan Penggunaan Besaran Perubahan DBH PDRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2024  
Jmlh : 22 Hlm